

LAIN-LAIN - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 9 TAHUN 2009
2009

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
ABDI PERSADA

ABSTRAK : - bahwa wilayah Kalimantan Selatan yang cukup luas dan berpenduduk cukup padat memerlukan jangkauan informasi yang cepat, akurat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berpeluang memanfaatkan bidang penyiaran dalam rangka penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bermaksud mengelola dan mengembangkan lembaga yang bergerak di bidang penyiaran yang ada secara proporsional guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui pengembangan sarana komunikasi, sehingga dipandang perlu mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada ;

- Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU no. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; PP no. 11 Tahun 2005; PP no. 58 Tahun 2005; PP no. 79 Tahun 2005; PP no. 38 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permenkominfo No. 28/P/M/KOMINFO/09/2008; Perda Prov. Kalsel No. 5 Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 6 Tahun 2008.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada, yang memuat:

1. Ketentuan umum;
2. Pembentukan;
3. Status lembaga penyiaran;
4. Kedudukan, tujuan dan usaha;
5. Kelembagaan;
6. Pertanggungjawaban;
7. Pembiayaan ;
8. Sumber daya manusia;
9. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada

CATATAN : ---